

PENETAPAN – PASANGAN CALON – PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2020

Kpt 117/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama No. 55/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/VI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2020.

- Lamp. : 1 hlm.